



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengambil formulir permohonan izin di Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli
2. Pemohon mengisi formulir permohonan izin dan menyampaikannya beserta kelengkapan dokumen di Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
3. Verifikasi administrasi kelengkapan dokumen oleh Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
4. Dokumen akan dikembalikan dan Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengembalikan dokumen permohonan izin sekaligus menyerahkan formulir pengembalian dokumen untuk dilengkapi lagi oleh pemohon
5. Permohonan izin yang lengkap : • Tanda terima dokumen disampaikan kepada Pemohon • Dicatat dalam buku registrasi • Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melampirkan kartu kendali di berkas pemohon
6. Dokumen yang telah lengkap disampaikan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan
7. Back Office (BO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan verifikasi teknis dan memproses izin
8. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
9. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
10. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
11. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
12. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
13. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
14. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan
15. Permohonan yang ditolak oleh sistem dapat diajukan kembali sebagai permohonan baru
16. Sistem akan meneruskan permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan kepada Pejabat yang membidangi Pelayanan Perizinan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengambil formulir permohonan izin di Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli
2. Pemohon mengambil formulir permohonan izin di Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Gunungsitoli
3. Verifikasi administrasi kelengkapan dokumen oleh Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
4. Dokumen akan dikembalikan dan Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengembalikan dokumen permohonan izin sekaligus menyerahkan formulir pengembalian dokumen untuk dilengkapi lagi oleh pemohon
5. Permohonan izin yang lengkap : • Tanda terima dokumen disampaikan kepada Pemohon • Dicatat dalam buku registrasi • Front Office (FO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melampirkan kartu kendali di berkas pemohon
6. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap
7. Back Office (BO) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan verifikasi teknis dan memproses izin
8. Pemohon mengunduh formulir izin di website www.perizinan.gunungsitolikota.go.id atau dapat diambil di Kota Gunungsitoli
9. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO)
10. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin
11. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon
12. Petugas Front Office (FO) memvalidasi kelengkapan dokumen melalui sistem dan sistem secara otomatis akan menerbitkan tanda terima dokumen permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan
13. Sistem akan memberikan notifikasi kepada Pemohon apabila dokumen tidak lengkap untuk melihat halaman asli.
14. Sistem secara otomatis akan menolak permohonan apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam pemohon



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli 22814 063921686

<https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Locket Pengaduan pada Kota Gunungsitoli.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan kepada Wali Kota Gunungsitoli c.q. Kepala DPMPTSP Kota Gunungsitoli alamat : Komplek Perkantoran Desa Dahana Tabaloho, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kode Pos 22814.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Locket Pengaduan pada DPMPTSP Kota Gunungsitoli.
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kota Gunungsitoli.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : [.gunungsitolikota@gmail.com](mailto:gunungsitolikota@gmail.com)
 - b. https://perizinan.gunungsitolikota.go.id/pengaduan_online